


STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENINJAUAN MASA KERJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan/fotokopi sah SK honorer/kontrak kerja setiap tahun - Daftar gaji - Salinan/fotokopi sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang digunakan pada saat bekerja pada pemerintahan/swasta - Salinan/fotokopi sah SK CPNS - Salinan/fotokopi sah SK PNS - SKP 1 Tahun Terakhir - Surat Keterangan dari Instansi yang membenarkan riwayat pekerjaan - Surat Keterangan dari tempat bekerja sebelumnya bahwa ybs benar pernah bekerja
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Melakukan verifikasi dokumen melalui Aplikasi SIASN (15 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS akan dikembalikan melalui Aplikasi ke Instansi Pengusul]) B -- Ya --> D[Memverifikasi dan menandatangani Pertek (5 menit)] D --> E([Menerima Produk]) </pre> <p>The flowchart illustrates the document verification process. It begins with the 'Instansi Pengusul' (Applicant Institution) leading to a decision step: 'Melakukan verifikasi dokumen melalui Aplikasi SIASN (15 menit)'. If the verification fails ('Tidak'), the process ends with 'Apabila BTS akan dikembalikan melalui Aplikasi ke Instansi Pengusul'. If successful ('Ya'), the process continues to 'Memverifikasi dan menandatangani Pertek (5 menit)', which then leads to the final step: 'Menerima Produk'.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja 20 menit / NIP;
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Center : 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id; d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan; 2) Instagram : officialbkn6medan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/ 4) Helpdesk BKN https://support-siasn.bkn.go.id</p>
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Data Base PNS;</p>

		4. Keputusan Kepala BKN No.70 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Untuk Menetapkan Surat Keputusan dan Pertimbangan Teknis Mutasi Kepegawaian PNS;
NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang <i>S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda <i>S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 orang mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama <i>S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 4. Analis Hukum <i>S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

		<p>5. Analisis SDM Aparatur Pelaksanaan Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p>
		<p>6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 1 orang, SMA 2 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang 3. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang 4. Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan 2 orang</p> <p>5. Analisis Hukum 1 orang 6. Pengelola Administrasi 3 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung dilengkapi Kamera CCTV.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali; 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.</p>

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~